

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Apabila kita berbicara mengenai hukum maka kita tidak bisa lepas dari manusia.¹ Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut terdapat dalam landasan hukum khususnya Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di setiap negara hukum pelaku penyimpangan aturan-aturan diharuskan bertanggung jawabkan perbuatannya, suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan yang telah dirumuskan dalam undang-undang.²

Dalam masa sekarang ini yang banyak terjadi fenomena balap liar di Kabupaten Semarang khususnya di wilayah Kecamatan Ambarawa. Aksi balap liar di Kecamatan Ambarawa ini tepatnya terjadi di Jalan Lingkar. Fenomena balap liar sangat menyebabkan keresahan bagi warga

¹ Irawati A C. 2019. *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation of Human Rights) Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Aceh*. Semarang, Adil Indonesia. Hlm 3.

² Yuliawan Indra, *Perlindungan Hukum Perawat Praktik Atas Tindakan Pelayanan Gawat dan Darurat pada Masyarakat Pedesaan di Desa Susukan Kabupaten Semarang*, Semarang: Humani, hlm 34.

dan pengguna jalan umum di wilayah atau jalan yang dijadikan lokasi aksi balap liar tersebut. Seperti pada berita di sosial media, polisi jaring puluhan pembalap liar di Ambarawa. Menurut keterangan lebih lanjut puluhan remaja nekat menggelar aksi balapan liar disepanjang jalan Kampung Rawa, Ambarawa, Kabupaten Semarang, pada Rabu (3/3/2021) pukul 02.00 WIB, diamankan petugas Satlantas Polres Semarang.³

Sekarang ini banyak para remaja yang mengikuti *trend* yang sedang berkembang hanya untuk sekedar menjadi lebih bergaya dan lebih bergengsi dibandingkan lainnya, tujuan dari pola sikap demikian tentu agar mereka bisa disanjung dan dipuji oleh teman-temannya. Khususnya di kalangan remaja yang berada dibawah umur maupun yang sudah dewasa melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan, bukan hanya merugikan dirinya sendiri akan tetapi merugikan orang lain juga.

Perkembangan remaja memiliki berbagai kebutuhan yang begitu kompleks dan harus dipenuhi. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan beragama dan kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok, habit (kebiasaan), dan aktualisasi diri.⁴ Balap liar sendiri merupakan kegiatan beradu kecepatan sepeda motor maupun mobil yang dilakukan di lintasan umum lebih tepatnya

³https://m.rri.co.id/semarang/1050-info-publik/986667/polisi-jaring-puluhan-pebalap-liar-di-ambarawa?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign (Diakses pada tanggal 24 Mei 2021).

⁴ Sofyan S Willis, *Remaja & Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 44–54.

jalan umum. Artinya dalam kegiatan balap liar ini tidak digelar atau dilakukan di lintasan yang resmi, melainkan di jalan raya umum, yang biasanya kegiatan balap liar ini dilakukan pada waktu tengah malam hingga menjelang pagi pada saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Dan menurut Pasal 311 Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁵

Masalah pelanggaran lalu lintas dalam balap liar sendiri tentu saja akan sangat bertentangan dengan undang-undang lalu lintas. Kasus-kasus pelanggaran tersebut antara lain seperti tidak memakai helm, motor tidak sesuai SNI (Standart Nasional Indonesia), mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengendara lainnya. Dalam aksi balap liar juga sangat membahayakan bagi diri sendiri (pelaku) dan orang lain. Dampak dari aksi balap liar yang menyebabkan kecelakaan bahkan sampai kehilangan nyawa. Akan tetapi balap liar sendiri masih saja banyak digemari oleh kalangan remaja bahkan yang sudah dewasa juga, sehingga fenomena tersebut mengharuskan adanya perhatian yang lebih dari pihak aparat penegak hukum maupun masyarakat. Pelanggaran lalu lintas seperti ini sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat akan tetapi dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri terutama kalangan remaja.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 311

⁶ Dwi Joko, "Kenakalan Remaja Balap liar", <http://sobatbaru.blogspot.com/2009/10/>

Pemasalahan utama fenomena balap liaritu sendiri yaitu terkait dengan kegiatan balap liar ini tidak digelar atau tidak dilakukan di lintasan yang resmi, melainkan di jalan raya umum, yang biasanya kegiatan balap liar ini dilakukan pada waktu tengah malam hingga menjelang pagi pada saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Namun demikian tidak dapat dipastikan pada jam-jam tersebut sudah tidak ada pengendara yang melewati jalur tersebut, masih ada kemungkinan adanya satu sampai dua kendaraan yang lalu lalang di jalan. Alhasil balap liar tesebut akan sangat membahayakan masyarakat khususnya pengendara terutama pengendara yang berasal dari kota lain yang belum mengetahui kondisi daerah tersebut.

Fenomena balap liar sendiri secara umum berawal dari keikutsertaan pelaku dari hanya sekedar menonton, rasa penasaran, akhirnya ikut mencoba ikut serta dalam balapan liar yang juga didukung dan *support* oleh dorongan dari teman. Akan tetapi sebagian dari mereka baik pelaku atau penonton balap liar hanya merasakan kenikmatan sesaat saja tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi. Selain itu kebanyakan dari mereka yaitu pelaku balap liar mengatakan bahwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan beradu kecepatan dengan motor yang lain akan meningkatkan gengsi dari tim atau nama si penunggang motor (joki) tersebut. Akibatnya pelaku balap liar akan melakukan berbagai cara untuk memenngkan perlombaan tersebut tanpa memikirkan dampak yang

akan diterimanya apabila terjadi sebuah kecelakaan.

Balap liar pada saat sekarang ini sudah tidak terlihat asing lagi bagi masyarakat, bagi masyarakat kalangan bawah maupun kalangan atas balap liar merupakan hiburan tersendiri dan dijadikan hobi. Sebagian besar pelaku balap liar itu merupakan golongan menengah dan golongan bawah. Balap liar ini biasanya di dominasi oleh para remaja yang masih menginjak bangku SMP, SMA bahkan yang sudah dewasa karena bagi pelaku balap liar, orang dewasa menjadikan balap liar sebagai pekerjaan sampingan atau hobi yang menghasilkan uang. Dari salah satu video salah satu di akun sosial media dari instagram dan youtube (*Kcswproject*) yang menampilkan sebuah sesi wawancara dengan salah satu joki balap liar, yang menjelaskan balap liar itu sendiri sengaja diadakan dan dikoordinir, di agendakan oleh pemilik bengkel ataupun pemilik motor dengan bengkel lain yang akan dijadikan musuh atau pesaing dalam balap liar.

Menurut Berita dari SuaraMerdeka.com- 94 orang dan 58 motor berhasil diamankan setelah terjaring razia balap liar di jalan lingkaran Ambarawa. Minggu (11/14), sekitar pukul 02.30 dini hari.⁷ Dari data yang dihimpun dari Satlantas Polres Semarang mayoritas motor yang diamankan kondisinya sudah banyak yang dimodifikasi untuk balap liar. Dan yang menjadi permasalahan adalah dikarenakan adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di jalan lingkaran

⁷ SuaraMerdeka.com. diakses pada 6 Agustus 2020.

Ambarawa selalu dijadikan arena balap liar terutama ketika malam minggu dini hari.

Istilah kejahatan tindak pidana atau perbuatan pidana didefinisikan secara beragam. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.⁸S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁹

Dampak yang ditimbulkan dari aksi balap liar itu sendiri banyak pelanggaran yang dilakukan diantara lain memodifikasi motor tanpa izin dan melakukan uji tipe atas kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut dalam Undang-Undang Lalu Lintas Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, mengancam keselamatan orang lain, dan khususnya perjudian.¹⁰

Tugas dan kewajibannya kepolisian sendiri dalam Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian merupakan

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T. Rienka Cipta, 2010, hlm 96.

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm 22.

¹⁰ *Ibid*, 13.

aparatus penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan dan melaksanakan ketertiban dalam masyarakat, dalam hal ini upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aksi balap liar sangat di butuhkan guna untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menimbulkan aksi dalam balap liar ini dan upaya apa saja yang akan dilakukan dari pihak kepolisian untuk menanggulangi dari tindak pidana balap liar. Dari hal diatas maka peneliti akan mengkaji dalam penelitian dengan judul **KAJIAN YURIDIS FENOMENA BALAP LIAR DI WILAYAH AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, guna untuk mendukung efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana balap liar, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah fenomena balap liar di Wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 guna memberikan efek jera terhadap pelaku balap liar?

C. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena balap liar di Wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

2. Untuk mengetahui upaya kepolisian berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 guna memberikan efek jera terhadap pelaku balap liar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis yang dapat memberikan kontribusi pada bidang keilmuan dan memperkaya wawasan dalam bidang keilmuan hukum terutama di bidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan fenomena balap liar yang termasuk dalam pelanggaran terhadap Undang-undang lalu lintas.

2. Manfaat praktis

Masyarakat luas dan pembaca dapat mengerti mengenai kasus-kasus balap liar sehingga mampu memberikan kepekaan sosial maupun sensitifitas hukum terutama pada kepekaan masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui adanya tindakan yang melanggar hukum seperti aksi balap liar itu sendiri.

